



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 52 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN/ATAU OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, khususnya Retribusi Tempat Rekreasi Dan/Atau Olah Raga, perlu mengatur ketentuan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 4844);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan, Pengesahan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 5);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN/ATAU OLAH RAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
8. Kerjasama adalah kerjasama pengelolaan daya tarik wisata antara Daerah dengan Kabupaten Kebumen, dan antara Daerah dengan Badan Usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
9. Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
11. Kios adalah bagian bangunan dari tempat rekreasi dan/atau olah raga yang bersifat permanen dan tertutup yang merupakan milik Pemerintah Daerah sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat menyimpan dan memasarkan barang dagangan dimana setiap petak kios dibatasi dengan dinding tembok dan atau kayu yang dilengkapi dengan pintu.
12. Pelataran adalah bagian bangunan dari tempat rekreasi dan/atau olah raga yang bersifat terbuka tanpa atap.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi terutang.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Bupati adalah Pelaksanaan Pemungutan Retribusi di Tempat Rekreasi dan/atau Olah Raga yang berlokasi dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB III RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN/ATAU OLAHRAGA

Pasal 3

Retribusi Tempat Rekreasi dan/atau Olahraga dikenakan kepada Wajib Retribusi, meliputi :

- a. Taman Rekreasi Kalianget;
- b. Waduk Wadaslintang;
- c. Kawasan Dataran Tinggi Dieng;
- d. Telaga Menjer;
- e. Kawasan Lembah Dieng;
- f. Gelanggang Renang Mangli;
- g. Stadion Kalianget;
- h. Gelanggang Renang Kalianget;

- i. Lapangan Tenis Kalianget;
- j. Wisata Minat Khusus Arung Jeram Serayu;
- k. Parkir Kendaraan Bermotor Kawasan Dataran Tinggi Dieng dan Kawasan Lainnya; dan
- l. Gedung Olah Raga Tenis Indoor Kalianget.

Pasal 4

Pemungutan Retribusi pengunjung wisata Waduk Wadaslintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemungutan Retribusi pengunjung wisata Kawasan Dataran Tinggi Dieng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Retribusi Taman Wisata Alam Telaga Warna dan Dieng Plateau Theater.

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Kawasan Dataran Tinggi Dieng dan Kawasan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf k dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemungutan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Kawasan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Taman Rekreasi Kalianget;
 - b. Waduk Wadaslintang;
 - c. Telaga Menjer;
 - d. Kawasan Lembah Dieng;
 - e. Gelanggang Renang Mangli.
- (3) Pemungutan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Waduk Wadaslintang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAE IV RETRIBUSI KIOS

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi Kios digolongkan berdasarkan klasifikasi kelas bangunan.
- (2) Klasifikasi kelas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan potensi daya tarik, lokasi bangunan, dan fisik bangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bobot penilaian klasifikasi kelas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan meliputi :
 - a. potensi daya tarik, terdiri dari :
 - kategori menarik dinilai 3;
 - kategori cukup menarik dinilai 2;
 - kategori tidak menarik dinilai 1;
 - b. lokasi bangunan, terdiri dari :
 - kategori posisi depan dinilai 3;
 - kategori posisi tengah dinilai 2;
 - kategori posisi belakang dinilai 1;
 - c. fisik bangunan, terdiri dari :
 - kategori permanen dinilai 3;
 - kategori semi permanen dinilai 2;
 - kategori tidak permanen dinilai 1.
- (4) Penetapan klasifikasi kelas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian kumulatif dari bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dengan besaran nilai sebagai berikut :
 - a. Kelas I, dengan nilai kumulatif 9;

3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
8. Kerjasama adalah kerjasama pengelolaan daya tarik wisata antara Daerah dengan Kabupaten Kebumen, dan antara Daerah dengan Badan Usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
9. Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
11. Kios adalah bagian bangunan dari tempat rekreasi dan/atau olah raga yang bersifat permanen dan tertutup yang merupakan milik Pemerintah Daerah sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat menyimpan dan memasarkan barang dagangan dimana setiap petak kios dibatasi dengan dinding tembok dan atau kayu yang dilengkapi dengan pintu.
12. Pelataran adalah bagian bangunan dari tempat rekreasi dan/atau olah raga yang bersifat terbuka tanpa atap.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi terutang.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Bupati adalah Pelaksanaan Pemungutan Retribusi di Tempat Rekreasi dan/atau Olah Raga yang berlokasi dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB III RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN/ATAU OLAHRAGA

Pasal 3

Retribusi Tempat Rekreasi dan/atau Olahraga dikenakan kepada Wajib Retribusi, meliputi :

- a. Taman Rekreasi Kalianget;
- b. Waduk Wadaslintang;
- c. Kawasan Dataran Tinggi Dieng;
- d. Telaga Menjer;
- e. Kawasan Lembah Dieng;
- f. Gelanggang Renang Mangli;
- g. Stadion Kalianget;
- h. Gelanggang Renang Kalianget;

b. Kelas II, dengan nilai kumulatif 4 - 8,
c. Kelas III, dengan nilai kumulatif 1 - 3.

Pasal 8

Pemungutan Retribusi Kios di daya tarik wisata Waduk Wadaslintang dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang berjualan dan/atau mengadakan usaha di pelataran tempat rekreasi dan/atau olahraga yang bersifat tidak tetap dikenai retribusi setelah mendapatkan ijin pemakaian dari kepala satuan kerja perangkat Daerah yang menangani urusan kepariwisataan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan besarnya tarif retribusi untuk Pasar Kelas I yang dihitung per m²/hari sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah).

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di tempat rekreasi dan/atau olahraga dalam Daerah.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 9 tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 9 yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langsung oleh Wajib Retribusi kepada petugas pemungut, ditempat yang disediakan khusus untuk pemungutan Retribusi.
- (3) Dalam hal tertentu petugas pemungut dapat memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempat Wajib Retribusi.
- (4) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan keterbatasan kemampuan pelayanan.

Pasal 13

- (1) Petugas pemungut berkewajiban menyetorkan hasil Retribusi ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan hasil retribusi ke Bendahara Penerimaan menggunakan Bukti Setor Obyek dan Tanda Terima Uang Koordinator.
- (3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima oleh Bendahara Penerimaan pada satuan kerja perangkat Daerah yang menangani urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyetoran hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 9 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi pengunjung tempat rekreasi dan/atau olahraga yang membawa rekomendasi dari instansi terkait, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengunjung dengan jumlah paling sedikit 50 (lima puluh) orang diberikan keringanan sebesar 10 % (sepuluh persen) dan lebih dari 100 (seratus) orang diberikan keringanan sebesar 20 % (dua puluh persen) untuk semua objek;
 - b. pengunjung dari pelajar/mahasiswa khusus untuk Kawasan Dataran Tinggi Dieng/ objek wisata Dieng diberikan tarif retribusi tiket masuk khusus sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang;
 - c. pengunjung lanjut usia diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen), untuk seluruh objek;
 - d. pengunjung dengan keperluan akademik dan pejabat/tamu pemerintah dibebaskan dari kewajiban membayar Retribusi.
- (2) Pengunjung yang mendapatkan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh petugas dan yang bersangkutan menandatangani formulir yang telah disediakan.

BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Petugas Pemungut Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI WONOSOBO,

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 24 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,

